



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
NOMOR SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

TENTANG

PEDOMAN, STANDAR DAN/ATAU TATACARA PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI, VERIFIKASI LEGALITAS KAYU,
UJI KELAYAKAN DAN PENERBITAN DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK,
SERTA PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 10 ayat (5), Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19 ayat (4), Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;

;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

- Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1261);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG PEDOMAN, STANDAR DAN/ATAU TATACARA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI, VERIFIKASI LEGALITAS KAYU, UJI KELAYAKAN DAN PENERBITAN DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK, SERTA PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT.

KESATU : Menetapkan:

1. Pedoman dan Standar Penilaian Kinerja PHPL pada Pemegang IUPHHK-HA; IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1;
2. Pedoman dan Standar VLK pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
3. Pedoman dan Standar VLK pada Hutan Hak sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3;
4. Pedoman dan Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4;
5. Pedoman Kriteria dan Persyaratan Personil Auditor dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5;
6. Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6;
7. Pedoman Pemantauan: Independen, Pengajuan dan Penyelesaian Keluhan dan Banding dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK serta Penerbitan DKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7;
8. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8; dan
9. Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9;

- KEDUA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
- a. semua ketentuan yang mengatur sertifikasi SVLK dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.
 - b. dalam hal ketentuan yang mengatur sertifikasi SVLK bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan, ketentuan tersebut harus menyesuaikan.
 - c. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Desember 2020
Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

BAMBANG HENDROYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik,

Fahrurrazi, S.H.

NIP. 19631015 199403 1 002

